



**P U T U S A N**

**Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : THOMAS ASUAT Alias THOMAS;
2. Tempat Lahir : Sasi;
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paokto Kelurahan Sasi Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sejak tanggal 13 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No :43/SKPID/ADV.POSKUM/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 90/LGS.SRT.KHS/VI/2020/PN Kfm, tanggal 21 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS ASUAT Alias THOMAS dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMAS ASUAT Alias THOMAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas perbuatan terdakwa mengambil seekor babi tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa melakukan pencurian babi tersebut untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga yakni membeli beras, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa jujur dan keterangannya tidak berbelit-belit, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan maupun permohonannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa THOMAS ASUAT Alias THOMAS bersama-sama dengan Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL (Dalam Berkas Terpisah) pada Hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, sekira pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi korban MARTINUS AMLANI di Oelnitep Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak atau memotong” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan dengan Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL (Dalam Berkas Terpisah bertemu di rumah terdakwa untuk merencanakan mengambil Babi milik orang lain lalu Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL alias JERI berkata kepada terdakwa “ Sebentar Kita Pi Cari Babi” terdakwa menjawab “Mau Cari Dimana ?” JERI berkata “ Di Noemeto atau Kalau Begitu Kita Terus di Kilo 10 Jurusan Atambua” kemudian terdakwa bersama Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL yang membawa motor Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL dan terdakwa duduk dibelakang menuju daerah Oelnitep dengan JERI SUBUN membawa sebuah karung kosong berwarna putih berukuran kapasitas 50 Kg setelah sampai terdakwa dan Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut dibagian kanan pinggir jalan raya umum Oelnitep kemudian Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL berkata kepada terdakwa “Lu Tunggu Saya Disini” terdakwa jawab “Iya” lalu Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL dengan membawa karung menyebrang ke kiri jalan ke arah rumah-rumah untuk mengambil Babi setelah sampai dirumah Saksi korban MARTINUS AMLANI , Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL merusak pintu kayu kandang babi milik Saksi korban lalu mengambil 2 (dua) ekor Babi dengan cara

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam karung yang telah dibawa Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL tanpa meminta ijin pemiliknya yaitu Saksi korban MARTINUS AMLENI dan meninggalkan rumah tersebut kearah terdakwa menunggu diatas motor dan langsung pergi ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor Babi tersebut setelah itu terdakwa dan Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL membawa 2 (dua) ekor Babi tersebut ke Pasar Noemuti dan menjualnya kepada laki-laki yang tidak terdakwa dan Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL Kenal dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi terdakwa mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERL Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Selanjutnya Saksi korban setelah mendapatkan 2 (dua) ekor babi miliknya sudah tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu Pores Timor Tengah Utara untuk proses hukum selanjutnya. Atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTINUS AMLENI Alias TINUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya hewan ternak babi milik saksi;
  - bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada berita acara penyidikan semuanya benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Oelnitep, Rt/Rw: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil ternak babi milik saksi;
  - Bahwa ternak babi milik saksi yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dalam keadaan tidur;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternak babi milik saksi saat itu berada dalam kandang yang mana saksi lepas di dalam kandangnya yang tertutup lalu pada paginya saksi melihat kayu penutup kandang sudah dalam keadaan terbuka dan tidak pada posisi semula;
- bahwa setelah pagi harinya barulah saksi mengetahui kalau babi milik saksi sudah tidak berada di dalam kandang, kemudian saksi mulai melakukan mencari dan tidak menemukan kembali dan saksi baru mengetahui dari Polisi kalau terdakwa melakukannya;
- Bahwa saksi mencari disekitar rumah saksi selama 3 (tiga) hari tetapi karena tidak temukan kembali maka saksi hentikan pencarian;
- bahwa berdasarkan apa yang saksi lihat terhadap kerusakan di dalam kandang maka menurut saksi pelaku merusak salah satu papan penahan kandang dan kemudian langsung mengambil babi tersebut melalui lubang tekah dibuat;
- Bahwa kandang babi milik saksi tersebut saksi beri cahaya lampu dari rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang babi tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa harga kedua hewan ternak babi milik saksi tersebut berjumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian;
- Bahwa tersebut di ambil tanpa izin atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi YAVERIUS KEFI Alias YAFEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi mengantar terdakwa menjual laptop;
- bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada berita acara penyidikan semuanya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa tinggal di beba, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu dan saksi pernah membantu mengantar terdakwa ke Ponu, Desa Kotafoun Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengantarkan 1 (satu) unit laptop;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa mengantar 1 (satu) unit laptop berwarna hitam akan tetapi saksi tidak mengetahui merek apa dari laptop tersebut;
  - Bahwa saat mengantar laptop saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Dede dan Leo;
  - bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Dede dan Leo mengantar laptop tersebut kepada saudara Ikun Manek yang tinggal di Ponu, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Aleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik laptop tersebut;
  - Bahwa saksi mengantarkan laptop bersama Terdakwa Didi dan Leo;
  - Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh laptop tersebut;
  - Bahwa tujuan saksi dan terdakwa mengantar laptop tersebut adalah untuk di jual akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga laptop tersebut di jual oleh Ikun Mane;
  - Bahwa saksi mengantar terdakwa menjual laptop tersebut pada hari Senin di bulan Februari 2020;
  - Bawa saksi mendapatkan upah dari terdakwa sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa baru mendapat uang tersebut dari terdakwa pada keesokan harinya setelah pulang dari Ponu dan ketika tiba di rumah terdakwa barulah saksi diberikan uang;
  - Bahwa saat itu saksi dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki sooter berwarna merah putih dengan nomor polisi DH 2857 DF milik terdakwa;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Anak Saksi ROBINSON SILA Alias SILA, didampingi pekerja sosial YUNITA JUBLINA SOLLO, A.Md., tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil barang orang lain;
  - Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Yeremias Kono Subun sering bersama-sama mengambil barang-barang orang hingga dibawah dan disimpan di rumah Terdakwa, yang mana anak saksi sering tinggal dan tidur di rumah Terdakwa maka saksi melihatnya;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Yeremias Kono Subun sering mengambil barang-barang orang lain karena anak saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa dirinya sudah sering mengambil barang-barang orang lain, dan juga ketika anak saksi mendatangi rumah milik Terdakwa di Beba sering anak saksi temukan ada barang baru di rumah tersebut kemudian anak saksi melihat Terdakwa dan Yeremias Kono Subun membawa 2 (dua) ekor babi yang diisi didalam karung dan kemudian di jual ke pasar Noemuti;
- Bahwa barang yang anak saksi temukan di rumah Terdakwa yakni berupa ternak babi, laptop dan telepon genggam (handphone);
- Bahwa hewan dan barang-barang yang anak saksi temukan di rumah Terdakwa yakni ternak babi sebanyak 2 (dua) ekor yang warna hitam dan warna putih, laptop sebanyak 1 (satu) buah warna hitam dan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa yang anak saksi ingat ternak babi dibawah ke rumah Terdakwa secara terpisah hari dan tidak serentak dalam satu hari yang sama dan kejadian tersebut seingat anak saksi pada bulan Januari 2020;
- Bahwa yang membawa ternak babi saat itu adalah Terdakwa dan Yeremias Kono Subun yang mana ternak babi tersebut disimpan didalam karung dan diikat kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa terakhir anak saksi melihat hewan dan barang-barang di rumah Terdakwa yakni 2 (dua) ekor ternak babi warna hitam kurang lebih 2 (dua) minggu laludan atas informasi dari Terdakwa bahwa ternak babi tersebut telah dijual ke pasar Noemuti dan ternak babi warna putih terakhir kali anak saksi lihat kurang lebih 1 (satu) minggu lalu dan ternak babi tersebut telah dibeli dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) oleh orang yang tidak anak saksi kenal, lalu 4 (empat) buah telepon genggam tersebut terakhir kali anak saksi lihat kurang lebih 1 (satu) minggu lalu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, sedangkan 1 (satu) buah laptop warna hitam anak saksi lihat pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020;
- Bahwa seetahu anak saksi 2 (dua) ekor ternak babi warna hitam dan warna putih yakni ternak babi warna hitam dijual di pasar Noemuti dan ternak babi warna putih di beli oleh seorang laki-laki yang tidak anak

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kenal dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah telepon genggam / handphone masih berada di rumah Terdakwa yang disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, sedangkan laptop warna hitam setahu anak saksi telah dijual, yang pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 anak saksi bersama Terdakwa, Yafen Kefi dan Leonardus Punuf pergi ke desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik Terdakwa dan milik Yaverius Kefi alias Yafen dengan membawa 1 (satu) buah laptop warna hitam yang dipegang oleh LeonardusPunuf, ketika sampai di desa Kotafoun laptop diserahkan maka anak saksi bersama Terdakwa, Yafen Kefi dan Leonardus Punuf langsung pulang kembali ke Kefamenanu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa kembali ke desa Kotafoun untuk mengambil uang hasil penjualan laptop dari Ikun Manek, dan pada hari itu juga Terdakwa kembali ke kota Kefamenanu dan bertemu dengan anak saksi, Yafen Kefi serta Leonardus Punuf, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi,Yafen Kefi serta Leonardus Punuf bahwa “ dia (Ikun Manek) kasi uang Rp.900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah), ini uang laptop”, setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa memberikan kepada anak saksi dan Leonardus Punuf masing-masing uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun anak saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa ada memberikan uang kepada Yafen Kefi atukah tidak;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada anak saksi dan Leonardus Punuf sebagai tanda ungkapan terima kasih dari Terdakwa kepada anak saksi dan Leonardus Punuf telah menemaninya untuk pergi mengantarkan laptop ke Ikun Manek di Desa Kotafoun;

- Bahwa setahu anak saksi uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada anak saksi dan Leonardus Punuf yakni uang tersebut diambil dari hasil penjualan laptop yang diserahkan kepada Ikun Manek;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi uang hasil penjualan laptop tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan keperluannya sehari-hari;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi laptop warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, anak saksi, Leonardus Punufdan Yafen Kefi tersebut bukan laptop milik dari Terdakwa, yang mana sepengetahuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi laptop tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengambil laptop warna hitam, 4 (empat) buah telepon genggam/handphone dan 2 (dua) ekor ternak babi, yang anak saksi ketahui bahwa hewan ternak babi dan barang-barang lainnya tersebut merupakan barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa, karena setahu anak saksi pekerjaan dari Thomas Asuat hanya merupakan tukang ojek yang penghasilannya tidak banyak;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah mendatangi temannya ataupun temannya ada yang mendatangi Terdakwa untuk mengantarkan barang hasil yang diambil dari orang lain, yang anak saksi ketahui teman dari Terdakwa yang anak saksi, datangi bersama Terdakwa, Yafen Kefi dan Leonardus Punuf hanyalah Ikun Manek di desa Kotafoun;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 dari sering tidur dan tinggal di rumahnya;
- Bahwa anak saksi sering melihat Terdakwa keluar bersama Yeremias Kono Subun, Roni Subun dan terkadang juga keluar sendiri dan ketika kembali sering membawa barang-barang berupa handphone, hewan babi, laptop dan masih ada barang lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YEREMIAS KONO SUBUN Alias JERI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan ini sehubungan dengan masalahTerdakwa mengambil hewan ternak babi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara tindak pidana mengambil hewan ternak babi dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa biasanya saksi menyapa terdakwa dengan om/paman;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan saksi mengetahui kalau terdakwa sering mengambil barang orang;
- Bahwa saksi sering datang ke rumahnya terdakwa dan sering main judi, minum-minum alkohol dan sering diberi daging, kemudian saksi sering melihat saudara Kima, Sila, Yaven Kefi, dan ada beberapa anak kecil yang saksi lupa namanya berada di rumahnya Terdakwa yang berada di paokto beba;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah masuk penjara akibat mencuri;
  - Bahwa saksi mengenal Ikun Manek dan sering bertemu dengan saksi di Kefamenanu dan isterinya masih keluarga saksi;
  - Bahwa saksi terlebih dahulu mengenal Ikun Manek dari pada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk bertemu dengan Ikun Manek dan saksi tidak memperkenalkan terdakwa kepada Ikun Manek;
  - Bahwa saksi tidak pernah dengan terdakwa mengambil hewan ternak babi di di Oelnitep, Rt/R: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, hanya terdakwa yang sebut-sebut nama saksi saat dilakukan oleh Penyidik pemeriksaan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) buah laptop di kamar terdakwa dan saksi diminta untuk menjual laptop tersebut dan kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa untuk menjualnya kepada Ikun manek yang berada di Ponu;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang menghubungi Ikun Manek untuk membeli laptop yang di pegang oleh terdakwa sedangkan perginya dengan siapa saksi tidak tahu lagi;
  - Bahwa terdakwa yang pertama menghubungi saksi untuk mencari pembeli dan kemudian saksi menghubungi pembeli laptop atas nama Ikun Manek;
  - Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa "laptop ini miliknya siapa" kemudian dijawab "laptop ini saya (Terdakwa) yang ambil (curi) dan harus dijual di luar kota Kefa;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa ekor ternak babi yang diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi HIERONIMUS M. MUSU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil ternak babi;
  - Bahwa awalnya di Kefa sangat marak tentang pencurian ternak babi secara komplotan lalu saksi bersama teman saksi pergi mengecek di rumah terdakwa di Paokto Kelurahan Sasi Kecamatan Kefamenanu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara dan sampai di rumah terdakwa ternyata banyak di temukan barang-barang berupa laptop, gergaji, alat bor, handphone dan tas laptop, bahkan ada orang di sekitar kampung tersebut yang mengatakan bahwa alat bor yang di rumah terdakwa itu adalah miliknya yang sebelumnya telah hilang dari rumahnya;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, barang-barang berupa laptop, gergaji, alat bor, handphone dan tas laptop adalah barang milik orang yang diambil oleh terdakwa bersama Yeremias Kono Subun;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa laptop sudah dijual kepada Ikun Manek di Ponu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal Ikun Manek, tetapi karena terdakwa minta tolong kepada Yeremias Kono Subun (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menjual laptop tersebut lalu Yeremias Kono Subun memperkenalkan Ikun manek kepada Terdakwa dengan memberikan alamatnya Ikun Manek;
- Bahwa dalam perkara ini Ikun Manek tidak diproses oleh penyidik karena Ikun Manek sudah diproses dalam perkara lain;
- Bahwa Yeremias Kono Subun diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil barang orang bersama dengan Yeremias Kono Subun;
- Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap daripada Yeremias Kono Subun;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Yeremias Kono Subun secara terpisah;
- Bahwa keterangan terdakwa dan Yeremias Kono Subun dikonfrontir, terdakwa memberikan keterangan dengan menyebut nama Yeremias Kono Subun ikut mengambil ternak babi karena terdakwa ada dendan terhadap Yeremias Kono Subun, dan langsung Yeremias Kono Subun berbicara kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa Dawaan (Timor);
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau memaksa maupun dengan memukul terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa terdakwa saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polres;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pak Geri dan Pak Polce selaku busur yang menangan pertama sekali perkara terdakwa;
- Bahwa Busur bertugas untuk melakukan penyelidikan di tempat kejadian sedangkan saksi selaku penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa saat pemberkasan;
- Bahwa sesuai pengakuan pemilik ternak babi yang hilang 2 (dua) ekor;
- Bahwa saat itu busur membawa terdakwa ke tempat ternak babi yang diambil hingga terdakwa menunjukkan kepada busur rumah pemilik ternak babi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa yang mengambil alat bor adalah Yeremias Kono Subun dan juga mengambil barang-barang lainnya yang disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menemukan pemilik alat bor tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa sesuai dengan SOP yang di kantor saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan atau memukul terdakwa supaya mengaku, justru terdakwa mengaku sendiri atas perbuatannya dan melakukannya bersama Yeremias Kono Subun;
- Bahwa saat dilakukan konfrontasi Robinson Sila menjawab sepenghlihatan anak saksi ada satu ekor ternak babi warna hitam di rumah terdakwa;
- Bahwa anak saksi Robinson Sila menjawab melihat babi 1 (satu) ekor saja di rumah terdakwa tapi didekat babi tersebut ada terletak karung putih besar namun anak saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah ada babi atau tidak didalam karung putih tersebut;
- Bahwa anak saksi Robinson Sila menjawab tidak pernah melihat Yeremias Kono Subun di rumah terdakwa;
- Bahwa Martinus Amleni menjawab ternak babi milik saksi yang hilang ada 2 (dua) ekor;
- Bahwa Martinus Amleni menjawab : babi milik saksi yang hilang itu besar dan bisa diisi didalam karung yang berisi beras 50 kg;
- Bahwa Martinus Amleni menjawab : kandang babi milik saksi terbuat dari kayu;
- Bahwa Yaverius Kefi menjawab : benar saksi yang mengantar terdakwa menjual laptop ke Ponu;
- Bahwa anak saksi Robinson Sila menjawab sering rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi Robinson Sila menjawab anak saksi didampingi oleh orangtua anak saksi dan pekerja Sosial saat pemeriksaan di Penyidik;
  - Bahwa anak saksi Robinson Sila menjawab terdakwa sering memberikan uang kepada anak saksi;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK Alias POLCE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi di Kepolisian adalah anggota buser;
  - Bahwa saksi pernah mendapat laporan masalah pencurian;
  - Bahwa pelapor pertama kali menyebutkan nama terdakwa Thomas Asuat;
  - Bahwa yang dilaporkan masalah hilangnya ternak babi hilang;
  - Bahwa ternak babi yang hilang adalah milik Martinus Amleni;
  - Bahwa dengan ada laporan tersebut sehingga saksi bersama Gregorius Haki Taslulu Alias Geri di tugaskan untuk melakukan penyidikan dengan dilengkapi dengan surat tugas ke tempat kejadian;
  - Bahwa setelah pelapor menyebutkan nama terdakwa, sehingga saksi bersama Gregorius Haki Taslulu Alias Geri mencari terdakwa hingga membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah pemilik ternak babi yang terdakwa ambil;
  - Bahwa terdakwa mengaku bersama dengan Yeremias Kono Subun yang ambil di Martinus Amleni;
  - Bahwa di rumah terdakwa ditemukan barang-barang elektronik berupa handphone dan laptop, dan saat ditemukan barang-barang elektronik tersebut kemudian ada perkembangan lagi dengan mengatakan ada 2 (dua) ekor ternak babi yang terdakwa dan Yeremias Kono Subun ambil dari kilometer 10;
  - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai 2 (dua) ekor ternak babi tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun yang mengambil ke 2 (kedua) ternak babi tersebut;
  - Bahwa penyidikan terhadap terdakwa dan Yeremias Kono Subun dilakukan secara sendiri - sendiri;
  - Bahwa pemeriksaan tidak ada dilakukan kekerasan, terdakwa yang mengaku sendiri saat pemeriksaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mengambil ternak babi 2 (dua) ekor, dan sudah dijual ke Pasar Noemuti;
  - Bahwa mengenai barang elektronik berupa laptop menurut pengakuan terdakwa sudah dijual ke Ponu dan yang mengantar laptop tersebut untuk dijual di Ponu adalah terdakwa bersama seorang anak yang saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan atau dengan cara memukul terdakwa saat melakukan pemeriksaan;
  - Bahwa terhadap laptop yang dijual terdakwa di Ponu belum dilakukan penyidikan;
  - Bahwa untuk orang bernama Yeremias Kono Subun (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak asing lagi bagi saksi karena masih ada masalah lain yang sementara di proses termasuk terdakwa lain atas nama Yeremias Kono Subun yang memukul Kepala Desa;
  - Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa mengenai barang-barang yang diambil, akan tetapi terdakwa mengatakan selain mengambil barang elektronik seperti laptop dan handphone gengggam, terdakwa juga mengaku mengambil ternak babi sebanyak 2 (dua) ekor;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa laptop sudah dijual oleh terdakwa kepada Ikun Manek di Ponu hingga terdakwa bermalam 1 (satu) malam di Ponu;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari seseorang yang tidak perlu disebutkan namanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dari pemilik laptop dan handphone tersebut karena saksi belum menemukan pemiliknya;
  - Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan saat pemeriksaan terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan nama yang memberi informasi tersebut karena itu adalah rahasia penyidik;
  - Bahwa saksi tahu terdakwa mengambil ternak babi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan mengatakan bahwa terdakwa bersama Yeremias Kono Subun selalu sama-sama pergi setiap kali keluar;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Saksi GREGORIUS HAKI TASLULU Alias GERI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi di Kepolisian adalah anggota buser;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari masyarakat tentang masalah pencurian;
- Bahwa pelapor pertama kali menyebutkan nama terdakwa Thomas Asuat;
- Bahwa yang di laporkan adalah masalah hilangnya ternak babi;
- Bahwa ternak babi yang hilang adalah milik Martinus Amleni;
- Bahwa dengan ada laporan tersebut sehingga saksi bersama rekan saksi atas nama Polikarpus Ikun Fahik Alias Polce ditugaskan untuk melakukan penyidikan dengan dilengkapi dengan surat tugas ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah pelapor menyebutkan nama terdakwa, sehingga saksi bersama Polikarpus Ikun Fahik Alias Polce mencari terdakwa hingga membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah pemilik ternak babi yang terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa mengakui bersama dengan Yeremias Kono Subun yang mengambil babi di rumah Martinus Amleni yang ditunjukkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi lakukan pemeriksaan lagi di rumah terdakwa dan di temukan barang-barang elektronik berupa handphone dan laptop, dan saat ditemukan barang-barang elektronik tersebut kemudian ada perkembangan lagi dengan mengatakan ada 2 (dua) ekor ternak babi yang terdakwa dan Yeremias Kono Subun ambil dari kilometer 10;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai 2 (dua) ekor ternak babi tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun yang mengambil ke 2 (kedua) ternak babi tersebut;
- Bahwa penyidikan terhadap terdakwa dan Yeremias Kono Subun dilakukan secara sendiri - sendiri;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada dilakukan kekerasan, terdakwa yang mengaku sendiri saat pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil ternak babi 2 (dua) ekor, dan sudah dijual ke Pasar Noemuti;
- Bahwa mengenai barang elektronik berupa laptop katanya sudah dijual ke Ponu, yang diantar oleh terdakwa bersama seorang anak yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan atau dengan cara memukul terdakwa saat melakukan pemeriksaan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laptop belum dilakukan penyidikan;
  - Bahwa untuk perkara lain atas nama Yeremias Kono Subun tidak asing lagi bagi saksi karena masih ada masalahnya sementara diproses termasuk perkara Yeremias Kono Subun memukul Kepala Desa;
  - Bahwa saksi juga bertanya kepada terdakwa mengenai barang-barang yang diambil, akan tetapi terdakwa mengatakan selain mengambil barang elektronik seperti laptop dan handphone, terdakwa juga mengaku mengambil ternak babi sebanyak 2 (dua) ekor:
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa Laptop sudah dijual oleh terdakwa kepada Ikun Manek di Ponu hingga, terdakwa bermalam 1 (satu) malam di Ponu;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari seseorang yang tidak perlu disebutkan namanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dari pemilik laptop dan handphone tersebut karena saksi belum menemukan pemiliknya;
  - Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan saat pemeriksaan terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan nama yang memberi informasi tersebut karena itu adalah rahasia penyidik;
  - Bahwa saksi tahu terdakwa mengambil ternak babi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan mengatakan bahwa terdakwa bersama Yeremias Kono Subun selalu sama-sama pergi setiap kali keluar;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah mengambil hewan ternak babi;
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa yang mengambil ternak babi adalah terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun mengambil ternak babi bertempat di Oelnitep, Rt /Rw: 013/005,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa ternak babi yang terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun ambil adalah milik saksi Martinus Amleni;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal Martinus Amleni selaku pemilik ternak babi tersebut, setelah di Kantor Polisi baru terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa bersama Yeremias Kono Subun mengambil ternak babi milik Martinus Amleni pada hari, tanggal yang sudah terdakwa sudah lupa, tetapi bulan Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah Martinus Amleni yang beralamat di Oelnitep, Keluraham Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa peran terdakwa saat itu adalah terdakwa berada di sepeda motor yang terdakwa dan Yeremias Kono Subun gunakan untuk memantau situasi disekitar lokasi kejadian, kemudian Yeremias Kono Subun yang pergi untuk mengambil ternak babi yang di kandangnya yang berada di belakang rumah Martinus Amleni, lalu terdakwa tidak tahu bagaimana Yeremias Kono Subun mengambil ternak babi terserbut karena saat itu jarak terdakwa dengan Yeremias Kono Subun yang mengambil babi ternak babi di rumah Martinus Amleni adalah sekitar 50 (lima puluh) meter dan pandangan terdakwa terhalang oleh 3 (tiga) rumah sebelum rumah Martinus Amleni;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita Yeremias Kono Subun datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Paukto, Sasi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Setelah tiba terdakwa dan Yeremias Kono Subun duduk diluar rumah kemudian Yeremias Kono Subun berkata kepada terdakwa "sebentar kita pi cari" terdakwa jawab "mau cari dimana?" lalu Yeremias Kono Subun berkata "di Noemeto", dan terdakwa jawab "Noemeto itu hari kita curi babi disitu, usir kita sehingga kita kasi tinggal babi, lalu Yeremias Kono Subun berkata lagi kepada terdakwa "kalau begitu kita terus di kilo 10 jurusan Atambua;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.30 wita, terdakwa dan Yeremias Kono Subun dengan menggunakan sepeda motor milik Yeremias Kono Subun, lalu Terdakwa dan Yeremias Kono Subun keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, sambil Yeremias Kono Subun membawa sebuah karung kosong berwarna putih berukuran kapasitas muat 50 kg dan Yeremias Kono Subun yang membawa motor dan Terdakwa duduk di belakang dan setelah sampai di

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dan Yeremias Kono Subun tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan sejauh sekitar 3 (tiga) kilo meter tepatnya di cabang Tatan, Kecamatan Insana Barat. Terdakwa dan Yeremias Kono Subun berhenti dan Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Yeremias Kono Subun duduk dibelakang, kemudian Terdakwa dan Yeremias Kono Subun kembali lagi menuju ke Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, dan setelah tiba di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue pada hari Rabu, sekitar jam 01. 30 wita, Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa bawa di bagian kanan pinggir jalan raya umum yang berada di Oelnitep, kemudian Yeremias Kono Subun turun dari motor dan berkata kepada Terdakwa "Lu tunggu saya disini" Terdakwa jawab Iya, lalu Yeremias Kono Subun menyeberang ke arah kiri jalan dan berjalan ke arah rumah-rumah yang berada di sekitar situ. Terdakwa saat itu tetap duduk di atas motor sambil melihat keadaan sekitar dan selang sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Yeremias Kono Subun dengan membawa karung dan dalam karung tersebut ada ternak babi sebanyak 1 (satu) ekor, kemudian Yeremias Kono Subun naik ke atas motor dan duduk dibelakang serta Terdakwa dan Yeremias Kono Subun meninggalkan lokasi dan menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Paokto, Kelurahan Sasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Yeremias Kono Subun tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 04.00 wita, dan Terdakwa dan Yeremias Kono Subun turun dari atas motor kemudian Terdakwa menerima karung yang berisi ternak babi dan Terdakwa simpan di dekat Kusambi yang berada di halaman depan rumah Terdakwa, Kemudian sekitar jam 08.00 wita Terdakwa dan Yeremias Kono Subun berangkat menuju ke Pasar Noemuti dengan menggunakan sepeda motor milik Yeremias Kono Subun, Terdakwa yang bawa sepeda motor dan Yeremias Kono Subun duduk di belakang sambil membawa karung yang dalamnya ada seekor babi dan Setelah tiba di pasar Noemuti, Terdakwa dan Yeremias Kono Subun menjual ternak babi tersebut kepada salah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp750.000,00., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Yeremias Kono Subun membagi uang hasil jual ternak babi tersebut, Terdakwa mendapat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Yeremias Kono Subun mendapat Rp400.000,00 (Empat ratus ribu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Yeremias Kono Subun pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa slasan Terdakwa ikut mengambil ternak babi milik Martinus Amlani yaitu agar mendapat uang guna memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak 1 (satu) orang, namun isteri Terdakwa dan anak Terdakwa sudah meninggal jadi Terdakwa tinggal sendiri saja;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung saat Terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun mengambil ternak babi milik Martinus Amleni;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun hanya mengambil 1 (satu) ekor ternak babi saja milik Martinus Amleni;
- Bahwa di Noemeto, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dan Yeremias Kono Subun pernah mengambil ternak babi di salah seorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) ekor, Terdakwa bersama Yeremias Kono Subun melakukannya pada bulan September 2019, hari dan tanggal Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun sudah membawa ternak babi tersebut namun diketahui oleh pemilik rumah sehingga Terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun lari meninggalkan ternak babi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Martinus Amleni akibat dari Terdakwa dan Yeremias Kono Subun mengambil ternak milik Martinus Amleni;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun mengambil ternak babi milik Martinus Amleni tanpa sepengetahuan dari Martinus Amleni selaku pemilik ternak babi tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi alat yang Terdakwa dan Yeremias Kono Subun gunakan selain karung warna putih dan sepeda motor honda Revo warna hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa tindakan yang Terdakwa dan Yeremias Kono Subun lakukan tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan babi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa seperti membeli beras dan sayur;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain sudah sebanyak 3 (tiga) kali di Kefamenanu, yang pertama Terdakwa tertangkap dan kemudian dihukum penjara selama 2 tahun, kedua Terdakwa bersama Yeremias Kono Subun di Neometo tetapi Terdakwa dan Yeremias Kono Subun lari meninggalkan hewan ternak babi dan tidak tertangkap, dan yang ketiga yaitu Oelnitep dan 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa tertangkap oleh Polisi;
  - Bahwa pada saat malam itu di rumah Terdakwa tidak ada orang, tetapi baru pada pagi harinya ada anak-anak atas nama Sila dan Kima datang ke rumah dan melihat Terdakwa dan Yeremias Kono Subun membawa 1 (satu) ekor babi yang diisi di dalam karung dan di simpan di rumah Terdakwa dan pada pukul 08.00 wita Terdakwa dan Yeremias Kono Subun berangkat menuju ke pasar Noemuti untuk menjual babi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan aksi mengambil hewan ternak Terdakwa melakukannya bersama dengan Yeremias Kono Subun;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun hanya mengambil hewan ternak babi, sedangkan barang-barang elektronik lainnya hanya dilakukan oleh Yeremias Kono Subun dan kemudian barang-barang tersebut di simpan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa slasannya karena Terdakwa juga mendapat dari penjualan laptop tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menjual laptop baru 1 kali dan ternak babi 2 kali;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun mengambil ternak babi sebanyak 1 (satu) kali saja di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa dan Yeremias Kono Subun gunakan saat mengambil ternak babi di Oelnitep yaitu sepeda motor milik Yeremias Kono Subun merek Honda Revo, warna hitam, nomor polisi Terdakwa tidak tahu;
  - Bahwa ciri-ciri ternak babi yang Terdakwa dan Yeremias Kono Subun ambil saat itu yaitu babi besar jantan warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa sebelum perkara ini, dahulu pada tahun 2012 terdakwa pernah di pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena terbukti bersalah melakukan pencurian ternak babi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Oelnitep, Rt /Rw: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, ternak babi milik Saksi Martinus Amleni sebanyak 2 (dua) ekor hilang;
- Bahwa benar Saksi Martinus Amleni mengetahui ketika pada pagi harinya ternak peliharaannya telah hilang yang sebelumnya di masukkan dalam kandang yang terbuat dari kayu dan kayu penutup kandang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar Saksi Martinus Amleni melihat papan penahan kandang telah dirusak oleh seseorang;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor babi yang hilang milik Saksi Martinus Amleni berwarna putih dan hitam;
- Bahwa benar jarak rumah Saksi Martinus Amleni dengan kandang babi tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa harga kedua hewan ternak babi tersebut lebih kurang sejumlah Rp 3.500.000,00., (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar ukuran babi tersebut berukuran besar sekiranya sebesar karung beras 50 Kg;
- Bahwa benar satu karung besar ukuran 50 Kg hanya bisa dimasukan satu babi saja;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ternak tersebut dengan memasukkan ternak tersebut berjumlah ke dalam karung 50 Kg;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Martinus Amleni selaku pemilik ternak tersebut;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila pernah mengetahui 2 (dua) ekor babi yang diisi di dalam karung dan kemudian dijual di Pasar Noemuti oleh terdakwa;
- Bahwa benar babi tersebut berwarna 1 (satu) hitam dan 1 (satu) putih;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila mengetahui bahwa babi tersebut dijual dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Pasar Noemuti
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 pernah pergi bersama Terdakwa, Yafen Kefi dan Leonardus Punuf ke Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan dua unit sepeda motor milik Terdakwa dan milik yang Yafen Kefi dengan membawa 1 buah laptop warna hitam lalu diserahkan ke orang bernama Ikun Manek di Ponu;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa kembali ke Desa Kotafoun tersebut untuk mengambil uang hasil penjualan laptop tersebut dari Ikun Manek;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila mengaku Ikun Manek memberikan uang sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang hasil penjualan laptop;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila dan Leonardus Punuf masing-masing mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut sebagai imbalan karena telah menemani mengantarkan laptop ke Ikun Manek di Desa Kotafoun;
- Bahwa benar sepengetahuan Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila uang hasil penjualan laptop tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengambil laptop warna hitam 4 buah telepon dan 2 ekor babi tetapi Saksi mengetahui bahwa ternak babi dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa karena setahu Saksi pekerjaan Thomas adalah ojek yang penghasilan tidak banyak dan tidak berhubungan dengan barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 dan sering tinggal dan tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dipersidangan terdakwa mengaku di pukul oleh Polisi akan tetapi terdakwa tidak memperlihatkan bekas luka-luka karena siksaan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 tahun dan 10 bulan karena kasus yang sama yaitu pencurian sebagaimana

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 110/Pid.B/2011/PN Kefa, tertanggal 9 Februari 2012;

- Benar benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan THOMAS ASUAT Alias THOMAS di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Unsur Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Oelnitep, Rt /Rw: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa mengambil ternak Babi berjumlah 2 (dua) ekor milik saksi korban Martinus Amleni yang berwarna putih dan hitam hilang tetapi Saksi Martinus Amleni baru mengetahui ketika pada pagi harinya ternak peliharaannya telah hilang, dimana kayu penutup kandang babi miliknya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi Martinus Amleni melihat papan penahan kandang telah dirusak oleh seseorang yang menurut kesaksian Saksi Martinus Amleni harga kedua hewan ternak babi tersebut berjumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah), ukuran babi tersebut



berukuran besar sekiranya sebesar karung beras 50 Kg sehingga satu babi hanya bisa dimasukan satu babi saja, dan Saksi Martinus Amleni menyatakan tidak mungkin hanya satu orang saja yang mengambil ternak babi tersebut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa mengambil ternak tersebut dengan memasukkan ternak tersebut berjumlah ke dalam karung 50 Kg;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa Terdakwa mengambil 2 ternak babi di kandang milik Saksi Martinus Amleni pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana perbuatan Terdakwa secara langsung memindahkan suatu barang ketangan kekuasaannya yaitu dengan mengangkut babi ke dalam karung ukuran 50 Kg, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil suatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidaklah mengisyaratkan adanya peran aktif secara fisik oleh setiap pelaku, dan terbukti dua ekor babi yang diakui oleh saksi korban Martinus Amleni sebagai miliknya adalah bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;" telah terpenuhi ;

**Unsur ad.3. "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud " dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 ternak babi di kandang milik Saksi Martinus Amleni ada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana perbuatan Terdakwa secara langsung memindahkan suatu barang ketangan kekuasaannya yaitu dengan mengangkut babi ke dalam karung ukuran 50 Kg,

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa Terdakwa mengambil 2 ternak babi milik Martinus Amleni dengan cara merusak papan penahan kandang pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, tersebut adalah dengan kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai atau dibawah penguasaannya dan perbuatan tersebut yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan terdakwa kuasai barang itu tanpa sepengetahuan pemiliknya dan dipersidangan saksi korban mengaku tidak pernah menyuruh terdakwa mengambil babi miliknya atau tidak memberi izin kepada terdakwa, maka perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena bertentang dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

**Unsur ad.4. "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "malam" dalam pasal ini adalah sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*woning*" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, SH.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal: 216), selanjutnya pengertian "rumah" (*woning*) menurut kementerian Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pegertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; Theo Lamintang, SH.; Delikdelik Khusus; Kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Harta Kekayaan; Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal: 44), selanjutnya menurut Prof. Satochid Kartanegara, dapat pula dimasukkan dalam pengertian tempat kediaman, yakni gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa sipelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan, terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bahwa Saksi Martinus Amleni saat itu sedang tidur dirumah tidak mengetahui sedangkan hewan ternak babi miliknya berjumlah 2 ekor yang berwarna hitam dan putih sebelumnya telah dimasukkan didalam kandang dan saat itu Saksi Martinus Amleni barulah mengetahui ketika pada pagi harinya ternak peliharaannya telah hilang dimana kayu penutup kandang sudah dalam keadaan terbuka, dan Saksi Martinus Amleni melihat papan penahan kandang telah dirusak oleh seseorang. Jarak rumah Saksi Martinus Amleni dengan kandang babi tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata terbukti Terdakwa tidak mengenal Martinus Amleni selaku pemilik ternak tersebut, akan tetapi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Anak Saksi Robinson Sila Alias Sila pernah melihat 2 (dua) ekor babi yang diisi di dalam karung dan kemudian dijual di Pasar Noemuti oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa izin 2 ternak babi milik Saksi Martinus Amleni berwarna putih dan hitam pada malam hari di hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.



juga tidak mengenali Saksi Martinus Amleni selaku pemilik ternak babi, selanjutnya ternak babi tersebut dijual di Pasar Noemuti berdasarkan keterangan saksi anak yaitu Robinson Sila yang dalam hal ini dikategorikan sebagai petunjuk adalah perbuatan yang mencocoki unsur delik "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

**Unsur ad.5. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Yeremias Kono Subun Alias Jeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak saksi Robinson Sila Alias Sila menyatakan awalnya pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Utara mendapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sangat marak tentang pencurian ternak babi secara komplotan lalu saksi bersama teman saksi pergi mengecek di rumah terdakwa di Paokto Kelurahan Sasi Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dan sampai di rumah terdakwa ternyata banyak di temukan barang-barang berupa laptop, gergaji, alat bor, handphone dan tas laptop, bahkan ada orang di sekitar kampung tersebut yang mengatakan bahwa alat bor yang di rumah terdakwa itu adalah miliknya yang sebelumnya telah hilang dari rumahnya dan menurut pengakuan dari terdakwa, barang-barang berupa laptop, gergaji, alat bor, handphone dan tas laptop adalah barang milik orang yang diambil oleh terdakwa bersama Yeremias Kono Subun;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi verbalisam yakni penyidik atas nama Hironimus Musu dan saksi Pilikarpus Ikun Fahik Alias Polce dan saksi Gregorius Haki Taslulu Alias Geri bahwa saksi pernah mendapat laporan masalah pencurian; dan pelapor pertama kali menyebutkan nama terdakwa Thomas Asuat dan yang dilaporkan masalah hilangnya ternak babi hilang dan ternak babi yang hilang adalah milik Martinus Amleni lalu kemudian dengan ada laporan tersebut sehingga saksi bersama Gregorius Haki Taslulu Alias Geri di tugaskan untuk melakukan penyidikan dengan dilengkapi dengan surat tugas ke tempat kejadian dan setelah mencari terdakwa hingga membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah pemilik ternak babi yang terdakwa ambil lalu terdakwa mengaku bersama dengan Yeremias Kono Subun yang ambil di Martinus Amleni dan dilakukan lagi pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan barang-barang elektronik berupa handphone dan laptop, dan saat ditemukan barang-barang elektronik tersebut kemudian ada perkembangan lagi dengan mengatakan ada 2 (dua) ekor ternak babi yang terdakwa dan Yeremias Kono Subun ambil dari kilometer 10, ketika saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai 2 (dua) ekor ternak babi tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun yang mengambil ke 2 (kedua) ternak babi tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui semua keterangan para saksi bahwa terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun mengambil ternak babi bertempat di Oelnitep, Rt /Rw: 013/005, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan ternak babi yang terdakwa bersama dengan Yeremias Kono Subun ambil adalah milik saksi Martinus Amleni yang mana sebelumnya terdakwa tidak kenal Martinus Amleni selaku pemilik ternak babi tersebut, setelah di Kantor Polisi baru terdakwa kenal dan terdakwa bersama Yeremias Kono Subun mengambil

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak babi milik Martinus Amleni pada hari, tanggal yang sudah terdakwa sudah lupa, tetapi bulan Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah Martinus Amleni yang beralamat di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan peran terdakwa saat itu adalah terdakwa berada di sepeda motor yang terdakwa dan Yeremias Kono Subun gunakan untuk memantau situasi disekitar lokasi kejadian, kemudian Yeremias Kono Subun yang pergi untuk mengambil ternak babi yang di kandangnya yang berada di belakang rumah Martinus Amleni, lalu terdakwa tidak tahu bagaimana Yeremias Kono Subun mengambil ternak babi tersebut karena saat itu jarak terdakwa dengan Yeremias Kono Subun yang mengambil babi ternak babi di rumah Martinus Amleni adalah sekitar 50 (lima puluh) meter dan pandangan terdakwa terhalang oleh 3 (tiga) rumah sebelum rumah Martinus Amleni;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita Yeremias Kono Subun datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Paukto, Sasi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Setelah tiba terdakwa dan Yeremias Kono Subun duduk diluar rumah kemudian Yeremias Kono Subun berkata kepada terdakwa "sebentar kita pi cari" terdakwa jawab "mau cari dimana?" lalu Yeremias Kono Subun berkata "di Noemeto", dan terdakwa jawab "Noemeto itu hari kita curi babi disitu, usir kita sehingga kita kasi tinggal babi, lalu Yeremias Kono Subun berkata lagi kepada terdakwa "kalau begitu kita terus di kilo 10 jurusan Atambua, lalu kemudian sekitar jam 23.30 wita, terdakwa dan Yeremias Kono Subun dengan menggunakan sepeda motor milik Yeremias Kono Subun, lalu Terdakwa dan Yeremias Kono Subun keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, sambil Yeremias Kono Subun membawa sebuah karung kosong berwarna putih berukuran kapasitas muat 50 kg dan Yeremias Kono Subun yang membawa motor dan Terdakwa duduk di belakang dan setelah sampai di km 10 Jurusan Atambua, Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dan Yeremias Kono Subun tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan sejauh sekitar 3 (tiga) kilo meter tepatnya di cabang Tatan, Kecamatan Insana Barat. Terdakwa dan Yeremias Kono Subun berhenti dan Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Yeremias Kono Subun duduk dibelakang, kemudian Terdakwa dan Yeremias Kono Subun kembali lagi menuju ke Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, dan setelah tiba di Oelnitep, Kelurahan Tubuhue pada hari Rabu, sekitar jam 01. 30 wita, Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa bawa di bagian kanan pinggir jalan raya umum yang berada di

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelnitep, kemudian Yeremias Kono Subun turun dari motor dan berkata kepada Terdakwa "Lu tunggu saya disini" Terdakwa jawab Iya, lalu Yeremias Kono Subun menyeberang ke arah kiri jalan dan berjalan ke arah rumah-rumah yang berada di sekitar situ. Terdakwa saat itu tetap duduk di atas motor sambil melihat keadaan sekitar dan selang sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Yeremias Kono Subun dengan membawa karung dan dalam karung tersebut ada ternak babi sebanyak 1 (satu) ekor, kemudian Yeremias Kono Subun naik ke atas motor dan duduk dibelakang serta Terdakwa dan Yeremias Kono Subun meninggalkan lokasi dan menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Paokto, Kelurahan Sasi dan selanjutnya terdakwa dan Yeremias Kono Subun tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 04.00 wita, dan Terdakwa dan Yeremias Kono Subun turun dari atas motor kemudian Terdakwa menerima karung yang berisi ternak babi dan Terdakwa simpan di dekat Kusambi yang berada di halaman depan rumah Terdakwa, Kemudian sekitar jam 08.00 wita Terdakwa dan Yeremias Kono Subun berangkat menuju ke Pasar Noemuti dengan menggunakan sepeda motor milik Yeremias Kono Subun, Terdakwa yang bawa sepeda motor dan Yeremias Kono Subun duduk di belakang sambil membawa karung yang dalamnya ada seekor babi dan Setelah tiba di pasar Noemuti, Terdakwa dan Yeremias Kono Subun menjual ternak babi tersebut kepada salah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp750.000,00., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Yeremias Kono Subun membagi uang hasil jual ternak babi tersebut, Terdakwa mendapat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Yeremias Kono Subun mendapat Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Yeremias Kono Subun pulang kembali ke rumah Terdakwa dan alasan Terdakwa ikut mengambil ternak babi milik Martinus Amlani yaitu agar mendapat uang guna memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, Terdakwa dengan dibantu seorang lainnya yaitu Saksi Yeremias Kono Subun Alias Jeri telah mengangkut 2 (dua) babi dengan menggunakan karung besar ukuran 50 (lima puluh) Kg kemudian dijual di Pasar Noemuti dan uang hasil penjualan dibagi bersama untuk di nikmati dan perbuatan terdakwa yang memiliki maksud atau tujuan yang sama dengan tujuan mengambil suatu barang dan dalam hal ini adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu tepatnya dilakukan oleh dua orang dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

**Unsur ad.6 “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang menunjukkan cara Terdakwa dalam melakukan pencurian sekaligus merupakan unsur pemberat dalam tindak pidana pencurian. Unsur tersebut bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan salah satu dari beberapa cara yang disebutkan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “merusak” adalah termasuk ke dalam perusakan ringan seperti memecah kaca jendela dan sebagainya atau perusakan berat seperti membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan sebuah benda tajam. Pengertian “memanjat” adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu dengan atau tanpa menggunakan suatu alat tertentu seperti tangga, tali, atau alat lainnya yang dipakai untuk membawa dirinya ke atas. Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian “memanjat” yaitu: Masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk, masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, Menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Pengertian “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian “anak kunci palsu” yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Sedangkan pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah saksi Martinus Amleni yang beralamat Oelnitep, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, ternyata dengan merusak pagar penahan kandang babi yang dimiliki Martinus Amleni sehingga babi bisa keluar kemudian diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Yeremias Kono Subun Alias Jeri dengan menggunakan karung berukuran 50 (lima puluh) Kg selanjutnya dijual di Pasar Noemuti adalah dilakukan dengan awalnya terdakwa bersama saksi Yeremias Kono Subun Alias Jeri merusak papan kayu penahan kandang babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang setelah dipelajari dengan seksama dari uraian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan untuk Terdakwa mencuri untuk kebutuhan Terdakwa membeli beras dan Terdakwa menyesal sudah meminta maaf kepada korban dan jujur tidak berbelit-belit dalam persidangan, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, menurut pandangan Majelis Hakim atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek *edukatif*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek *edukatif* dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan didalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya (*vide*. Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 110/Pid.B/2011/PN Kfm, tanggal 9 Februari 2012);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana untuk Terdakwa dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS ASUAT Alias THOMAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami : Yefri Bimusu, SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., dan Pahala Yudha Anugraha S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Riomes Mareno Pasaribu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh : Reza Saputra, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH.**

**Yefri Bimusu, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pahala Yudha Anugraha S.H.**

Panitera Pengganti,

**Riomes Mareno Pasaribu, S.H.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Kfm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)